



P U T U S A N

Nomor: 0058/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "

PENGUGAT";-----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "

TERGUGAT "; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal Put. 0058 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **11 Januari 2011** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0058/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal **11 Januari 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/23/XI/2000 tanggal 17 Nopember 2000);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 9 tahun, ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan April tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang penyebabnya Tergugat pamit pergi bekerja ke Jakarta dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Desa Nomor: 470/09/402.301.08/2011 tanggal 11 Januari 2011; -----

4. Bahwa, pada tahun 2008 Penggugat pergi mencari keberadaan Tergugat dirumah orangtua Tergugat di Ciamis dan tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan orangtua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

5. Bahwa akibat hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 15 hal Put. 0058 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain
mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 374/23/XI/2000 tanggal 17 Nopember 2000 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwan, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor:
470/09/402.301.08/2011 tanggal 11 Januari 2011,
dikeluarkan oleh Kepala Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan,
Kabupaten Madiun (P.2);

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa
kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga
telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-
saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN
MADIUN**;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat
dan Tergugat ia adalah Tetangga Penggugat;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri yang menikah sah di Jiwan pada
tahun 2000 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1
anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal Put. 0058 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun;

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang tahun 2004 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pamit pergi bekerja ke Jakarta namun sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah ataupun kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selain Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat;

- bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- --

2. **SAKSI II PENGGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (kuli Bangunan), tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah Tetangga Penggugat;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Jiwan kurang lebih 11 tahun dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun;

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang tahun 2004 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pamit pergi bekerja ke Jakarta namun sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah ataupun kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Hal. 7 dari 15 hal Put. 0058 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



- bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selain Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat; -----

- bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syariat Islam di Jiwan, Madiun pada tanggal 17 Nopember tahun 2000;

Hal. 9 dari 15 hal Put. 0058 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan ghaib terbukti bahwa sejak tahun 2004 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2004 disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja ke Jakarta dan sejak pergi hingga dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah ataupun kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi;

- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat saat sekarang ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan



dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot maka perceraian lebih maslahat dan

Hal. 11 dari 15 hal Put. 0058 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:

**ولذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
للقاضى طلقة**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim

dapat menceraikan (perkawinan) dengan talak satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Tsani 1432**

Hal. 13 dari 15 hal Put. 0058 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. oleh **Dra.**
SITI ROHMAH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH. dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs.H. NUR KHASAN, SH., MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.
		35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.
		250.000,-
3. Meterai	:	Rp. _____
		6.000,-
Jumlah	:	Rp.
		291.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal Put. 0058 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)